

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP KABUPATEN MALAKA

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yaitu: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah adalah:

- a. Perumusan kebijakan bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- f. Lingkup tugas